

Nomor : 0257/PM.00.02/K/HP2H/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Tanjung, 11 Juli 2024

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Saran Perbaikan

Menindaklanjuti surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2024, berdasarkan Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit), antara lain :

1. Ditemukan pemilih tidak mau di coklit diakibatkan karena tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sejumlah 2 Kepala keluarga dan 5 Pemilih di Kecamatan tanjung Desa Tegal Maja Dusun Leong Timur TPS 3.
2. Ditemukannya 23 pantarlih masih terdaftar Namanya sebagai anggota partai politik yang tersebar di 5 Kecamatan yakni Tanjung 1, Gangga 5, Kayangan 8, Bayan 8 dan Pemenang 1 orang.
3. Didapati 1 Pantarlih di Desa Sambik Elen tidak membawa SK tugas.
4. Ditemukan adanya kekurangan logistik di kecamatan Kayangan dengan rincian sebagai berikut : stiker coklit 313 lembar dan tanda bukti coklit 1055 lembar yang tersebar di 8 Desa dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Kayangan.
5. Ditemukan dalam hal uji petik, pantarlih seringkali tidak menulis jumlah pemilih disabilitas dalam stiker coklit yang di tempelkan dirumah rumah warga.
6. Dari periode pengawasan (24 Juni -07 Juli 2024) ditemukan pemilih disabilitas sejumlah 62 orang pemilih.
7. Ditemukan pemilih dengan indikator pemilih baru sejumlah 49 orang pemilih dengan rincian : pemilih pemula 44 orang dan pemilih pindah masuk 5 orang pemilih.
8. Ditemukan pemilih dengan indikator TMS sejumlah 61 orang pemilih dengan rincian : pemilih meninggal dunia 41 orang, pindah keluar 2 orang, polri 1 orang, tidak dikenal 3 orang, pindah domisili 8 dan masuk ke TPS lain 6 orang pemilih.
9. Ditemukan pemilih yang keluar negeri dan luar daerah sejumlah 133 orang.
10. Terdapat pemilih yang belum memiliki KTP el sejumlah 18 orang.
11. Ditemukan pemilih yang melakukan perubahan elemen data sejumlah 3 orang pemilih.

Berdasarkan data Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di atas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara, untuk :

1. Dilakukan pencoklitan ulang dengan mengedepankan pendekatan sesuai dengan kearifan lokal, sehingga pemilih tersebut masuk sebagai daftar pemilih.

2. Meminta Kepada jajaran KPU Kabupaten Lombok Utara untuk segera mengeluarkan orang tersebut dari keanggotaan partai politik jika memang benar dicatut Namanya, dan apabila orang tersebut memang benar sebagai anggota parpol bukan di catut jajaran pengawas pemilu meminta untuk di ganti sebagai pantarlih
3. Memastikan Ketaatan prosedur Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam melakukan coklit di lapangan.
4. Segera di penuhi semua kekurangan logistik sehingga proses coklit bisa berjalan sesuai dengan prosedur, sehari pasca diberikan saran perbaikan KPU Kabupaten Lombok Utara mendistribusikan kekurangan logistik ke Kecamatan Kayangan.
5. Kepada KPU Kabupaten Lombok Utara dan jajaran untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan tatacara coklit termasuk dalam penulisan pemilih disabilitas.
6. Meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memfasilitasi alat bantu nantinya pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara.
7. Meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Utara dan jajaran untuk mencatat dan memasukan seluruh indikator pemilih baru kedalam daftar pemilih.
8. Meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Utara dan jajaran untuk menghapus seluruh indikator data TMS dari daftar pemilih, khusus untuk pemilih meninggal dunia dan meminta segera dibuatkan surat keterangan kematian sehingga bisa di TMSkan sebagai pemilih di daftar pemilih.
9. Mencatat dan melakukan inventarisir, karena pemilih tersebut belum diketahui oleh pihak keluarga apakah akan pulang atau tidak pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada nanti.
10. Melakukan inventarisir dan meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Utara dan Disdukcapil untuk dilakukan perekaman KTP-el sehingga pemilih yang bersangkutan bisa menyalurkan hak pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Serta massif berkomonikasi dan berkoordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Lombok Utara.
11. Untuk mencatat dan memperbaiki sesuai dengan administrasi kependudukan pemilih.
12. Memastikan petugas PPDP/Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;

13. Memastikan petugas PPDP/Pantarlh mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
14. Masif berkoordinasi, berkomonikasi dan memberikan informasi kepada seluruh jajaran pengawas Kabupeten Lombok Utara.

Demikian surat saran perbaikan ini disampaikan agar dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA



Deni Hartawan, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip;